



**P U T U S A N**  
**Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **YANUARIUS KRISANTO DALE ALIAS KRISAN DALE;**
2. Tempat lahir : Bobou;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/26 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bobou RT.002, RW. 001, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **MARIANUS SEWE ALIAS MARIO;**
2. Tempat lahir : Boroga;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/23 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bobou RT.002, RW. 001, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik menanggihkan penahanan Terdakwa II sejak tanggal 5 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kornelis Soi, S.H., beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 03, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah register Nomor: 14/SK.Pid/X/2023/PN Bjw, tanggal 13 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 28 Desember 2023 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan **Terdakwa I YANUARIUS KRISANTO DALE Als. KRISAN DALE** dan **Terdakwa II MARIANUS SEWE Als. MARIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Penganiayaan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I YANUARIUS KRISANTO DALE Als. KRISAN DALE** dan **Terdakwa II MARIANUS SEWE Als. MARIO** oleh karena itu masing-masing dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menyatakan para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya agar dapat menjatuhkan amar putusan dengan hukuman pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, terutama karena Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki istri yang sedang hamil dan memerlukan perhatian, sementara istri Terdakwa I dan istri Terdakwa II tersebut hanya berpekerjaan sebagai ibu rumah tangga tanpa pekerjaan lain yang bisa menafkahi dirinya dan anak yang akan dilahirkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-486/N.3.18/Eku.2/09/2023 tanggal 9 Oktober 2023 sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa para Terdakwa yakni terdakwa I **YANUARIUS KRISANTO DALE Als. KRISAN DALE**, terdakwa II **MARIANUS SEWE Als. MARIO** pada hari Sabtu, tanggal 29 bulan Juli tahun 2023, sekitar pukul 02.20 Wita atau setidak-tidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Bobou Kel. Faobata Kec. Bajawa, Kab. Ngada atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban ANDREAS BERE Als. ANDI yang mengakibatkan luka-luka”**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar jam 20.30 Wita saat itu saksi Korban **ANDREAS BERE Als. ANDI** mendatangi acara Pesta nikah sdri. Maria Sinta Moi yang beralamat di Bobou, Kel. Faobata, Kec. Bajawa, Kab. Ngada, yang mana setibanya di tempat acara Pesta Nikah tersebut saksi Korban **ANDREAS BERE Als. ANDI** pun memberikan ucapan selamat dengan cara berjabat tangan lalu saat itu saksi Korban **ANDREAS BERE Als. ANDI** dipersilahkan mengambil makan dan minum lalu duduk di kursi yang telah di sediakan ditempat acara tersebut, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita saat itu dilanjutkan dengan acara bebas (Acara JOGETJOGET), saat itu di dalam tenda acara Pesta saksi korban **ANDREAS BERE Als. ANDI** duduk bersama-sama dengan teman-temannya yakni Sdra Yoris Hawi dan saksi MARIANUS B. WATU Als. RINO, namun terkadang sesekali saksi korban **ANDREAS BERE Als. ANDI** bersama dengan teman lainnya bangun untuk berjoget. Kemudian pada sekitar pukul 02.20 Wita saksi korban **ANDREAS BERE Als. ANDI** mengajak saksi MARIANUS B. WATU Als. RINO untuk berjoget diacara tersebut dan pada saat berjoget saat itu sdra saksi MARIANUS B. WATU Als. RINO terjatuh di tanah, lalu melihat hal tersebut, saksi korban **ANDREAS BERE Als. ANDI** mendekati saksi MARIANUS B. WATU Als. RINO dengan tujuan untuk membantu saksi MARIANUS B. WATU Als. RINO yang saat itu terjatuh di tanah.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya saat saksi korban **ANDREAS BERE AIs. ANDI** dalam posisi membungkukkan badannya dengan tujuan menarik badan saksi MARIANUS B. WATU AIs. RINO supaya saksi MARIANUS B. WATU AIs. RINO berdiri, namun secara tiba-tiba terdakwa II yang saat itu turut berjoget ditempat acara pesta nikah tersebut yang berjarak kurang lebih sekitar 7 (tujuh) meter dari tempat saksi korban **ANDREAS BERE AIs. ANDI** berdiri, lalu terdakwa II berlari ke arah saksi korban **ANDREAS BERE AIs. ANDI** dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban **ANDREAS BERE AIs. ANDI** dengan cara mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah wajah saksi korban **ANDREAS BERE AIs. ANDI** tepatnya mengenai mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saksi korban **ANDREAS BERE AIs. ANDI** langsung berlari keluar tenda tempat acara nikah hendak menghindari pemukulan tersebut, namun saksi korban **ANDREAS BERE AIs. ANDI** baru berlari sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat awal saksi korban **ANDREAS BERE AIs. ANDI** dilakukan pemukulan, terdakwa II mengejar saksi korban **ANDREAS BERE AIs. ANDI** dan kembali melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah wajah saksi korban **ANDREAS BERE AIs. ANDI** tepatnya mengenai mata sebelah kiri saksi korban **ANDREAS BERE AIs. ANDI**. Selanjutnya saksi korban **ANDREAS BERE AIs. ANDI** tetap berlari keluar tenda acara pesta nikah, namun saat itu saksi korban **ANDREAS BERE AIs. ANDI** tetap dikejar oleh terdakwa II dan terdakwa I, sesampainya diluar tenda tepatnya di halaman rumah sebelah tenda tempat acara pesta, saksi korban **ANDREAS BERE AIs. ANDI** kembali dilakukan pemukulan oleh terdakwa II dengan mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah wajah saksi korban **ANDREAS BERE AIs. ANDI** tepatnya mengenai pipi bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian keadaan saat itu banyak orang datang dan meleraikan pemukulan tersebut, yang mana orang yang meleraikan saksi korban **ANDREAS BERE AIs. ANDI** tidak dapat kenali. Setelah saksi korban **ANDREAS BERE AIs. ANDI** menjauh dari terdakwa II dan terdakwa I, dan selanjutnya saksi korban **ANDREAS BERE AIs. ANDI** langsung berlari, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut di Polres Ngada.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 011.5/42/07/2023/RSUD KABUPATEN NGADA tanggal 29 Juli 2023, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. ANDRIANUS CHRISTIAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANGKERENG pada tanggal 29 Desember 2022 terhadap Saksi Korban **ANDREAS BERE Als. ANDI** dengan hasil sebagai berikut:

## HASIL PEMERIKSAAN:

1. KEPALA : Tampak luka lecet ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter pada puncak kepala, dua belas sentimeter dari telinga kiri, tidak ada pendarahan aktif.
2. WAJAH : Tampak luka lebam ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter pada kelopak bawah mata kiri
3. Leher : Tidak diketemukan tanda-tanda kelainan.
4. Dada : Tidak diketemukan tanda-tanda kelainan.
5. Pinggang : Tidak diketemukan tanda-tanda kelainan.
6. Punggung : Tidak diketemukan tanda-tanda kelainan.
7. Perut : Tidak diketemukan tanda-tanda kelainan.
8. Anggota Gerak Atas : Tidak diketemukan tanda-tanda kelainan.
9. Anggota Gerak Bawah : Tidak diketemukan tanda-tanda kelainan.
10. Genetalia : Tidak diketemukan tanda-tanda kelainan.

## KESIMPULAN :

Telah di periksa seorang laki-laki yang menurut surat permintaan tersebut bernama **ANDREAS BERE**, Umur Dua Puluh Dua Tahun, Agama Khatolik, Pekerjaan Petan, Alamat Kel/ Desa Bowio, Kecamatan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajawa, Kabupaten Ngada yang pada pemeriksaan luar yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa luka lecet pada puncak kepala dan luka lebam pada kelopak bawah mata kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa para Terdakwa yakni terdakwa I **YANUARIUS KRISANTO DALE AIs. KRISAN DALE**, terdakwa II **MARIANUS SEWE AIs. MARIO** pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu, "yang melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban **ANDREAS BERE AIs. ANDI**", perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar jam 20.30 Wita saat itu saksi Korban **ANDREAS BERE AIs. ANDI** mendatangi acara Pesta nikah Sdri. Maria Sinta Moi yang beralamat di Bobou, Kel. Faobata, Kec. Bajawa, Kab. Ngada, yang mana setibanya di tempat acara Pesta Nikah tersebut saksi Korban **ANDREAS BERE AIs. ANDI** pun memberikan ucapan selamat dengan cara berjabat tangan lalu saat itu saksi Korban **ANDREAS BERE AIs. ANDI** dipersilahkan mengambil makan dan minum lalu duduk di kursi yang telah di sediakan ditempat acara tersebut, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita saat itu dilanjutkan dengan acara bebas (Acara JOGETJOGET), saat itu di dalam tenda acara Pesta saksi korban **ANDREAS BERE AIs. ANDI** duduk bersama-sama dengan teman-temannya yakni Sdra Yoris Hawi dan saksi MARIANUS B. WATU AIs. RINO, namun terkadang sesekali saksi korban **ANDREAS BERE AIs. ANDI** bersama dengan teman lainnya bangun untuk berjoget. Kemudian pada sekitar pukul 02.20 Wita saksi korban **ANDREAS BERE AIs. ANDI** mengajak saksi MARIANUS B. WATU AIs. RINO untuk berjoget diacara tersebut dan pada saat berjoget saat itu sdra saksi MARIANUS B. WATU AIs. RINO terjatuh di tanah, lalu melihat hal tersebut, saksi korban **ANDREAS BERE AIs. ANDI** mendekati saksi MARIANUS B. WATU AIs. RINO dengan tujuan untuk membantu saksi MARIANUS B. WATU AIs. RINO yang saat itu terjatuh di tanah. Selanjutnya saat saksi korban **ANDREAS BERE AIs. ANDI** dalam posisi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membungkukkan badannya dengan tujuan menarik badan saksi MARIANUS B. WATU Als. RINO supaya saksi MARIANUS B. WATU Als. RINO berdiri, namun secara tiba-tiba terdakwa II yang saat itu turut berjoget ditempat acara pesta nikah tersebut yang berjarak kurang lebih sekitar 7 (tujuh) meter dari tempat saksi korban **ANDREAS BERE Als. ANDI** berdiri, lalu terdakwa II berlari ke arah saksi korban **ANDREAS BERE Als. ANDI** dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban **ANDREAS BERE Als. ANDI** dengan cara mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah wajah saksi korban **ANDREAS BERE Als. ANDI** tepatnya mengenai mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saksi korban **ANDREAS BERE Als. ANDI** langsung berlari keluar tenda tempat acara nikah hendak menghindari pemukulan tersebut, namun saksi korban **ANDREAS BERE Als. ANDI** baru berlari sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat awal saksi korban **ANDREAS BERE Als. ANDI** dilakukan pemukulan, terdakwa II mengejar saksi korban **ANDREAS BERE Als. ANDI** dan kembali melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah wajah saksi korban **ANDREAS BERE Als. ANDI** tepatnya mengenai mata sebelah kiri saksi korban **ANDREAS BERE Als. ANDI**. Selanjutnya saksi korban **ANDREAS BERE Als. ANDI** tetap berlari keluar tenda acara pesta nikah, namun saat itu saksi korban **ANDREAS BERE Als. ANDI** tetap dikejar oleh terdakwa II dan terdakwa I, sesampainya diluar tenda tepatnya di halaman rumah sebelah tenda tempat acara pesta, saksi korban **ANDREAS BERE Als. ANDI** kembali dilakukan pemukulan oleh terdakwa II dengan mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah wajah saksi korban **ANDREAS BERE Als. ANDI** tepatnya mengenai pipi bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian keadaan saat itu banyak orang datang dan meleraikan pemukulan tersebut, yang mana orang yang meleraikan saksi korban **ANDREAS BERE Als. ANDI** tidak dapat kenali. Setelah saksi korban **ANDREAS BERE Als. ANDI** menjauh dari terdakwa II dan terdakwa I, dan selanjutnya saksi korban **ANDREAS BERE Als. ANDI** langsung berlari, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut di Polres Ngada.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 011.5/42/07/2023/RSUD KABUPATEN NGADA tanggal 29 Juli 2023, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. ANDRIANUS CHRISTIAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANGKERENG pada tanggal 29 Desember 2022 terhadap Saksi Korban **ANDREAS BERE Als. ANDI** dengan hasil sebagai berikut:

## HASIL PEMERIKSAAN:

1. KEPALA : Tampak luka lecet ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter pada puncak kepala, dua belas sentimeter dari telinga kiri, tidak ada pendarahan aktif.
2. WAJAH : Tampak luka lebam ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter pada kelopak bawah mata kiri
3. Leher : Tidak diketemukan tanda-tanda kelainan.
4. Dada : Tidak diketemukan tanda-tanda kelainan.
5. Pinggang : Tidak diketemukan tanda-tanda kelainan.
6. Punggung : Tidak diketemukan tanda-tanda kelainan.
7. Perut : Tidak diketemukan tanda-tanda kelainan.
8. Anggota Gerak Atas : Tidak diketemukan tanda-tanda kelainan.
9. Anggota Gerak Bawah : Tidak diketemukan tanda-tanda kelainan.
10. Genitalia : Tidak diketemukan tanda-tanda kelainan.

## KESIMPULAN :

Telah di periksa seorang laki-laki yang menurut surat permintaan tersebut bernama **ANDREAS BERE**, Umur Dua Puluh Dua Tahun, Agama Khatolik, Pekerjaan Petan, Alamat Kel/ Desa Bowio, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada yang pada pemeriksaan luar yang telah kami lakukan dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa luka lecet pada puncak kepala dan luka lebam pada kelopak bawah mata kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andreas Bere Alias Andi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan sehubungan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi sebagai Korban;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 kira-kira pukul 20.30 WITA saat itu Saksi mendatangi acara pesta nikah Maria Yasinta Moi yang beralamat di Bobou, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, yang mana setibanya di tempat acara pesta nikah tersebut Saksi memberikan ucapan selamat dengan cara berjabat tangan lalu Saksi dipersilahkan mengambil makan dan minum lalu duduk di kursi yang telah di sediakan ditempat acara tersebut, selanjutnya kira-kira pukul 22.00 WITA saat itu dilanjutkan dengan acara bebas (acara joget), yang mana pada saat itu di dalam tenda acara pesta Saksi duduk bersama-sama dengan teman-temannya Yoris Hawi dan Marianus B. Watu Alias Rino, namun terkadang sesekali Saksi bersama dengan teman lainnya bangun untuk berjoget. Kemudian pada sekira pukul 02.20 WITA, Saksi mengajak Marianus B. Watu Alias Rino untuk berjoget diacara tersebut dan pada saat berjoget Marianus B. Watu Alias Rino terjatuh di tanah, melihat hal tersebut Saksi mendekati Marianus B. Watu Alias Rino dengan tujuan untuk membantu Marianus B. Watu Alias Rino untuk berdiri. Selanjutnya saat Saksi dalam posisi membungkukkan badannya secara tiba-tiba Terdakwa II Marianus Sewe alias Mario yang saat itu turut berjoget di tempat acara pesta nikah tersebut yang berjarak kurang lebih sekira 7 (tujuh) meter dari tempat Saksi langsung berdiri lalu berlari ke arah Saksi dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah wajah Saksi tepatnya mengenai mata sebelah kiri sebanyak 1

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) kali. Kemudian Saksi langsung berlari keluar tenda tempat acara nikah hendak menghindari pemukulan tersebut, namun ketika Saksi baru berlari sekira kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat awal Saksi dianiaya, Terdakwa II Marianus Sewe alias Mario mengejar Saksi dan kembali melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan kepalan tangan kanan kearah wajah Saksi tepatnya mengenai mata sebelah kiri Saksi. Selanjutnya Saksi tetap berlari keluar tenda acara pesta nikah, namun saat itu Saksi tetap dikejar oleh Para Terdakwa, sesampainya diluar tenda tepatnya di halaman rumah sebelah tenda tempat acara pesta, Saksi kembali dianiaya oleh Terdakwa I Yanuarius Krisanto Dale dengan mengayunkan kepalan tangan kanan kearah wajah Saksi tepatnya mengenai pipi bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami luka pada kepala bagian atas dan luka lebam pada mata bagian kiri;
- Bahwa Saksi sempat tidak dapat beraktivitas dan mengalami halangan karena masih merasa sakit selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa antara Saksi dengan Para Terdakwa telah berdamai secara tertulis dan telah ada penyerahan uang dan satu ekor babi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Anastasia Ngusu Alias Ansi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan sehubungan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Andreas Bere Alias Andi sebagai Korban;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dari arah samping kiri Saksi Korban dengan jarak sekitar setengah meter;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa II pernah tegur Saksi karena Saksi duduk dekat dengan Saksi Korban di tempat gelap dan pada saat Saksi Korban sempat mengigit bahu Saksi lalu ditegur oleh Terdakwa II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 kira-kira pukul 20.30 WITA saat itu Saksi mendatangi acara pesta nikah Maria Yasinta Moi yang beralamat di Bobou, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA saat itu dilanjutkan dengan acara bebas (acara joget), selanjutnya pada sekitar pukul 02.20 WITA saat Saksi sedang berada di dalam rumah milik Maria Yasinta Moi, saat itu Saksi mendengar terjadi keributan dari arah luar tepatnya di dalam tenda acara pernikahan tersebut, mendengar hal tersebut Saksi pun keluar menuju kearah tenda tersebut, yang mana Saksi melihat Para Terdakwa sudah diamankan oleh masyarakat yang berada di sekitar, melihat hal tersebut Saksi langsung menghampiri Terdakwa I dan menanyakan keributan tersebut, yang mana saat itu Terdakwa I menceritakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;

- Bahwa yang Saksi dengar dari Terdakwa I bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa yang Saksi dengar, Terdakwa II melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa yang Saksi dengar dari cerita Terdakwa I bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami luka lebam pada mata bagian kiri;

- Bahwa yang Saksi dengar antara Saksi dengan Para Terdakwa telah berdamai;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat *Visum et Repertum* No. Kum. 011.5/42/07/2023 tanggal 29 Juli 2023;

- Fotokopi Perdamaian antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa tanggal 9 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada dini hari sekitar pukul 02.30 WITA pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 bertempat di gubuk pesta Maria



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasinta Moi beralamat di Bobou, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

- Bahwa pelaku pemukulannya adalah Para Terdakwa dan Korban adalah Andreas Bere;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang melihat karena sedang suasana pesta;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan kepala tangan kanan kearah wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mata kiri;
- Bahwa alasan Terdakwa I memukul Korban karena melihat Terdakwa II dipukul seseorang tidak dikenal kemudian terlihat Terdakwa II memukul Korban kemudian lari keluar tenda sehingga Terdakwa I langsung memukul Korban diluar tenda;
- Bahwa Para Terdakwa dan keluarga sudah melakukan perdamaian dengan Korban dan sudah dibuatkan surat perdamaian;

## Terdakwa II

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada dini hari sekitar pukul 02.30 WITA pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 bertempat di gubuk pesta Maria Yasinta Moi beralamat di Bobou, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa pelaku pemukulannya adalah Para Terdakwa dan Korban adalah Andreas Bere;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang melihat karena sedang suasana pesta;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan kepala tangan kanan kearah wajah Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa alasan Terdakwa II memukul Korban karena Terdakwa II emosi tidak menerima cara Saksi Korban sedang menarik dan mengigit Saksi Anastasia Ngusu Alias Ansi;
- Bahwa Para Terdakwa dan keluarga sudah melakukan perdamaian dengan Korban dan sudah dibuatkan surat perdamaian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 kira-kira pukul 20.30 WITA saat itu Saksi Korban mendatangi acara pesta nikah Maria Yasinta Moi yang beralamat di Bobou, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, yang mana setibanya di tempat acara pesta nikah tersebut Saksi Korban memberikan ucapan selamat dengan cara berjabat tangan lalu Saksi Korban dipersilahkan mengambil makan dan minum lalu duduk di kursi yang telah di sediakan ditempat acara tersebut, selanjutnya kira-kira pukul 22.00 WITA saat itu dilanjutkan dengan acara bebas (acara joget), yang mana pada saat itu di dalam tenda acara pesta Saksi Korban duduk bersama-sama dengan teman-temannya Yoris Hawi dan Marianus B. Watu Alias Rino, namun terkadang sesekali Saksi Korban bersama dengan teman lainnya bangun untuk berjoget. Kemudian pada sekira pukul 02.20 WITA, Saksi Korban mengajak Marianus B. Watu alias. Rino untuk berjoget di acara tersebut dan pada saat berjoget Marianus B. Watu Alias Rino terjatuh di tanah, melihat hal tersebut Saksi Korban mendekati Marianus B. Watu Alias Rino dengan tujuan untuk membantu Marianus B. Watu Alias. Rino untuk berdiri. Selanjutnya saat Saksi Korban dalam posisi membungkukkan badannya secara tiba-tiba Terdakwa II Marianus Sewe alias Mario yang saat itu turut berjoget di tempat acara pesta nikah tersebut yang berjarak kurang lebih sekira 7 (tujuh) meter dari tempat Saksi Korban langsung berdiri lalu berlari ke arah Saksi dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara mengayunkan kepala tangan kanan ke arah wajah Saksi Korban tepatnya mengenai mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Saksi Korban langsung berlari keluar tenda tempat acara nikah hendak menghindari pemukulan tersebut, namun ketika Saksi Korban baru berlari sekira kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat awal Saksi Korban dianiaya, Terdakwa II Marianus Sewe alias Mario mengejar Saksi Korban dan kembali melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan kepala tangan kanan ke arah wajah Saksi Korban tepatnya mengenai mata sebelah kiri Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban tetap berlari keluar tenda acara pesta nikah, namun saat itu Saksi Korban tetap dikejar oleh Para Terdakwa,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjw



- sesampainya diluar tenda tepatnya di halaman rumah sebelah tenda tempat acara pesta, Saksi Korban kembali dianiaya oleh Terdakwa I Yanuarius Krisanto Dale dengan mengayunkan kepala tangan kanan kearah wajah Saksi Korban tepatnya mengenai pipi bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali;
2. Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali;
  3. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka pada kepala bagian atas dan luka lebam pada mata bagian kiri;
  4. Bahwa Saksi Korban sempat tidak dapat beraktivitas dan mengalami halangan karena masih merasa sakit selama 1 (satu) minggu;
  5. Bahwa antara Saksi dengan Para Terdakwa telah berdamai secara tertulis dan telah ada penyerahan uang dan satu ekor babi;
  6. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa Terdakwa I Yanuarius Krisanto Dale Alias Krisan Dale dan Terdakwa II Marianus Sewe Alias Mario dipersidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Yanuarius Krisanto Dale Alias Krisan Dale dan Marianus Sewe Alias Mario yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit: Politeia-Bogor, 1988, halaman 245, Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian penganiayaan, namun demikian menurut Yurisprudensi, yang dimaksud penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Hal ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andreas Bere, Saksi Anastasia Ngusu dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti *Visum et Repertum* yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 kira-kira pukul 20.30 WITA saat itu Saksi Korban mendatangi acara pesta nikah Maria Yasinta Moi yang beralamat di Bobou, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, yang mana setelah di tempat acara pesta nikah tersebut Saksi Korban memberikan ucapan selamat dengan cara berjabat tangan lalu Saksi Korban dipersilahkan mengambil makan dan minum lalu duduk di kursi yang telah di sediakan ditempat acara tersebut, selanjutnya kira-kira pukul 22.00 WITA saat itu dilanjutkan dengan acara bebas (acara joget), yang mana pada saat itu di dalam tenda acara pesta Saksi Korban duduk bersama-sama dengan teman-temannya Yoris Hawi dan Marianus B. Watu Alias Rino, namun terkadang sesekali Saksi Korban bersama dengan teman lainnya bangun untuk berjoget. Kemudian pada sekira pukul 02.20 WITA, Saksi Korban mengajak Marianus B. Watu alias. Rino untuk berjoget di acara tersebut dan pada saat berjoget Marianus B. Watu Alias Rino terjatuh di tanah, melihat hal tersebut Saksi Korban mendekati Marianus B. Watu Alias Rino dengan tujuan untuk membantu Marianus B. Watu Alias. Rino untuk berdiri. Selanjutnya saat Saksi Korban dalam posisi membungkukkan badannya secara tiba-tiba Terdakwa II Marianus Sewe alias Mario yang saat itu turut berjoget di tempat acara pesta nikah tersebut yang berjarak kurang lebih sekira 7 (tujuh) meter dari tempat Saksi Korban langsung berdiri lalu berlari ke arah Saksi dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara mengayunkan kepala tangan kanan ke arah wajah Saksi Korban tepatnya mengenai mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Saksi Korban langsung berlari keluar tenda tempat acara nikah hendak menghindari pemukulan tersebut, namun ketika Saksi Korban baru berlari sekira kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat awal

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjw



Saksi Korban dianiaya, Terdakwa II Marianus Sewe alias Mario mengejar Saksi Korban dan kembali melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah wajah Saksi Korban tepatnya mengenai mata sebelah kiri Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban tetap berlari keluar tenda acara pesta nikah, namun saat itu Saksi Korban tetap dikejar oleh Para Terdakwa, sesampainya diluar tenda tepatnya di halaman rumah sebelah tenda tempat acara pesta, Saksi Korban kembali dianiaya oleh Terdakwa I Yanuarius Krisanto Dale dengan mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah wajah Saksi Korban tepatnya mengenai pipi bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Korban mengalami luka pada kepala bagian atas dan luka lebam pada mata bagian kiri berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa No Kum.011.5/42/07/2023 tanggal 29 Juli 2023 yang dibuat oleh dokter Adrianus Christian Sangkereng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Para Terdakwa terbukti memang menghendaki (*willens*) memukul Korban, dan Para Terdakwa mengetahui (*wetens*) akibat dari perbuatannya tersebut yaitu dapat menimbulkan luka dan rasa sakit pada diri Korban. Oleh karena itu, perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang disengaja yaitu kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa memukul Korban sebagai cara untuk meluapkan emosi dan kekesalan Para Terdakwa atas sikap Korban kepada Saksi Anastasia Ngusu yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim hal tersebut dilakukan Para Terdakwa tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan karena semestinya Para Terdakwa membicarakan hal tersebut secara baik-baik dengan Korban hingga menegur Korban bukan dengan cara langsung memukul Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Para Terdakwa terbukti sengaja menyebabkan rasa sakit (*pijn*) dan luka pada diri Korban dan perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Dengan demikian, unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi;

**Ad.2 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana dalam ajaran hukum pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut dengan penyertaan melakukan tindak pidana (*deelneming*), dalam rumusan perbuatannya bersifat alternatif, yang bermakna apabila salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhian unsur delik ini;

Menimbang bahwa orang yang melakukan ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan, disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan dan yang disuruh, dimana bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia yang menyuruh orang lain, dan orang yang turut melakukan, dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa suatu perbuatan untuk dapat dikatakan sebagai turut serta harus memenuhi syarat diantara lain: 1. Ada Kerjasama secara insyaf antara Para Terdakwa, yang memiliki makna tentang adanya keinsyafan antara Para Terdakwa bahwa mereka bertindak atas kepentingan yang sama dan 2. Adanya pelaksanaan bersama secara fisik antara Para Terdakwa yang memiliki makna bukan berarti semua Terdakwa melakukan tindak pidananya namun cukup dengan perbuatan fisik yang dapat memberi andil bagi Terdakwa utama untuk menyelesaikan deliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang telah saling bersesuaian satu dengan lainnya terbukti bahwa Para Terdakwa memiliki tujuan yang sama berada di lokasi kejadian serta perbuatan tersebut dilakukannya dengan masing-masing memukul Saksi Korban secara bergantian yaitu Terdakwa I memukul sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II memukul sebanyak 2 (dua) kali. Dengan demikian unsur "turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana perkara *a quo* telah terjadi kekeliruan dikarenakan di persidangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di depan persidangan hanya 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Korban Andreas Bere Alias Andi dan Saksi Anastasia Ngusu Alias Ansi sedangkan dalam tuntutan pidana bertambah menjadi Saksi Marianus B. Watu yang tidak pernah dihadirkan di depan persidangan maupun tidak pernah dibacakan keterangannya di persidangan sehingga penambahan jumlah Saksi yang tidak

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sah secara *de jure* maupun *de facto* karena faktanya tak pernah dihadirkan di depan persidangan atau setidaknya tidak diterangkan dengan alasan sah maka hal tersebut merugikan bagi Para Terdakwa dalam kepentingannya untuk membela dirinya;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan jumlah Saksi tersebut diatas maka Majelis Hakim berpedoman kepada fakta-fakta persidangan yaitu Saksi-Saksi yang senyatanya memang didengarkan keterangannya di depan persidangan serta Majelis Hakim mempedomani Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1985 tentang Seleksi Terhadap Saksi-Saksi Yang Diperintahkan Untuk Hadir Di Sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penangguhan penahanan tanggal 9 November 2023 dalam perkara *a quo* yang telah dinyatakan di depan persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap permohonan penangguhan penahanan *a quo* Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 31 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "atas permintaan Tersangka atau Terdakwa, Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau tanpa jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan".
- Bahwa selain KUHAP, Majelis Hakim telah pula mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, permohonan penangguhan penahanan yang diajukan Para Terdakwa tanpa disertai persyaratan baik berupa jaminan uang atau jaminan orang (*vide* Pasal 35 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983), sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan tersebut beralasan menurut hukum untuk ditolak;
- Bahwa walaupun permohonan penangguhan penahanan *a quo* ditolak, terhadap alasan-alasan permohonan penangguhan penahanan yang dilampirkan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yaitu berupa Surat Keterangan Hamil Nomor: 445.4/SRN/493/11/2023 telah pula dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan pemikiran Majelis Hakim dalam menyusun dan memformulasikan putusan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan asas kepentingan terbaik bagi Anak



dari Terdakwa II yang selanjutnya tercermin dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana oleh Penuntut Umum dan pembelaan oleh Penasihat Hukum telah pula dipertimbangkan dengan memerhatikan kepada keadilan bagi Korban, keadilan bagi Para Terdakwa hingga rasa keadilan bagi masyarakat karena dalam perkara *a quo* telah diupayakan keadilan restoratif yang mana telah terjadi perdamaian antara pihak dan para pihak sesungguhnya ingin mengakhiri penyelesaian perkara *a quo* secara kekeluargaan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dan formulasikan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai preferensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Para Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Para Terdakwa) maupun sebagai preferensi khusus (agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Para Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan;
- Antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban telah berdamai secara tertulis;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Yanuarius Krisanto Dale Alias Krisan Dale dan Terdakwa II Marianus Sewe Alias Mario** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan penganiayaan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh I Kadek Apdila Wirawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yoseph Soa Seda, S.H., dan Nyoman Ngede Ngurah Bagus Artana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., dan Yossius Reinando Siagian, S.H., dibantu oleh Maria Dolorosa Meo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Genta Utama Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H. | Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Dolorosa Meo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)